



# Alat bantu tingkat tapak untuk mengidentifikasi tindakan konservasi berbasis area yang efektif lainnya (OECEM)

Harry D. Jonas, Kathy MacKinnon, Daniel Marnewick, dan Pete Wood

Edisi pertama



Seri Laporan Teknis IUCN WCPA No. 6



## SERI LAPORAN TEKNIS KAWASAN PERLINDUNGAN IUCN WCPA

IUCN WCPA Technical Reports dimaksudkan sebagai sintesis dan respon tepat waktu yang ditinjau oleh rekan sejawat terhadap berbagai isu global penting bagi para pengelola kawasan perlindungan dan OECM, pembuat kebijakan, dan ilmuwan. Laporan ini mendefinisikan berbagai isu atau masalah penting yang dihadapi kawasan tersebut saat ini dan di masa mendatang, serta membuat rekomendasi tentang cara terbaik untuk mengatasinya di masa mendatang. Target pembaca laporan ini mencakup pemerintah pusat dan daerah, lembaga pengelola kawasan perlindungan, organisasi non-pemerintah, masyarakat, mitra sektor swasta, Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan berbagai pihak berkepentingan lainnya yang berupaya mencapai tujuan dan komitmen yang terkait dengan upaya memajukan pendekatan berbasis area terhadap konservasi keanekaragaman hayati.

Serangkaian lengkap Laporan Teknis beserta Panduan Praktik Terbaik IUCN WCPA, tersedia untuk diunduh di: <https://www.iucn.org/our-union/commissions/world-commission-protected-areas/our-work/wcpa-publications>

Sumber referensi pelengkap tersedia di [www.cbd.int/protected/tools/](http://www.cbd.int/protected/tools/)

Kontribusi pada pengembangan kapasitas untuk Planet yang Dilindungi [www.protectedplanet.net/](http://www.protectedplanet.net/)

## DEFINISI KAWASAN PERLINDUNGAN IUCN, KATEGORI PENGELOLAAN, DAN JENIS TATA KELOLA

IUCN mendefinisikan kawasan perlindungan sebagai:

**Ruang geografis yang didefinisikan dengan jelas, diakui, didedikasikan, dan dikelola melalui cara-cara yang sah atau cara-cara efektif lainnya, untuk mencapai konservasi jangka panjang dari alam beserta jasa ekosistem dan nilai-nilai budaya terkait.**

Definisi tersebut diperluas dengan enam kategori pengelolaan (satu dengan sub-divisi) yang dirangkum di bawah ini.

**Ia Cagar alam yang :** Kawasan yang dilindungi secara ketat demi keanekaragaman hayati dan mungkin juga kekhasan geologi/gemorfologi dengan cara mengendalikan dan membatasi kunjungan, pemanfaatan, dan dampak oleh manusia untuk menjamin perlindungan nilai-nilai konservasi.

**Ib Wilayah belantara:** Biasanya berupa kawasan luas yang tidak atau sedikit termodifikasi sehingga tetap mempertahankan karakter dan pengaruh alamnya, tanpa permukiman manusia yang permanen atau signifikan, yang dilindungi dan dikelola untuk melestarikan kondisi alamnya.

**II Taman nasional:** Kawasan alami atau hampir alami yang luas dan melindungi proses ekologi berskala besar dengan spesies dan ekosistem yang khas, yang juga memiliki peluang spiritual, ilmu pengetahuan, edukasi, rekreasi, dan wisata yang ramah lingkungan dan budaya.

**III Monumen atau fitur alam:** Kawasan yang dikhususkan untuk melindungi monumen alam tertentu, yang dapat berupa bentuk lahan, gunung laut, gua laut, fitur geologi seperti gua, atau fitur hidup seperti hutan purba.

**IV Kawasan pengelolaan habitat/spesies:** Kawasan untuk melindungi spesies atau habitat tertentu yang pengelolaannya mencerminkan prioritas ini. Banyak di antaranya memerlukan intervensi aktif dan rutin untuk memenuhi kebutuhan spesies atau habitat tertentu, tetapi hal ini bukan merupakan persyaratan dalam kategori tersebut.

**V Bentang alam atau bentang laut yang dilindungi:** Di sini interaksi manusia dan alam seiring waktu telah menghasilkan karakter khas dengan nilai ekologi, biologi, budaya, ataupun pemandangan yang signifikan sehingga upaya menjaga integritas interaksi ini sangat penting untuk melindungi dan melestarikan kawasan dan konservasi alam serta nilai-nilai terkait lainnya.

**VI Kawasan perlindungan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan:** Kawasan yang ditujukan untuk melestarikan ekosistem beserta nilai-nilai budaya terkait dan sistem pengelolaan sumber daya alam tradisional. Umumnya luas, terutama dalam kondisi alami, dengan proporsi tertentu berada di bawah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dimana pemanfaatan sumber daya alam non-industrial pada tingkat rendah sejalan dengan konservasi alam dipandang sebagai salah satu tujuan utama.

Kategori harus didasarkan pada tujuan pengelolaan utama, yang harus diterapkan ke setidaknya tiga perempat dari kawasan perlindungan – aturan 75 persen.

Kategori pengelolaan tersebut diterapkan dengan tipologi jenis tata kelola – yaitu suatu deskripsi tentang siapa yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap kawasan perlindungan. IUCN mendefinisikan empat jenis tata kelola.

**Jenis A. Tata kelola oleh pemerintah:** Kementerian/lembaga federal atau nasional yang berwenang; kementerian atau lembaga tingkat daerah yang berwenang (misalnya, di tingkat daerah, provinsi, kota); manajemen yang didelegasikan pemerintah (misalnya, kepada LSM).

**Jenis B. Tata kelola bersama:** Tata kelola lintas-batas (pengaturan formal dan informal di antara dua negara atau lebih); tata kelola kolaboratif (melalui berbagai cara yang melibatkan kerja sama bermacam-macam pelaksana dan lembaga); tata kelola bersama (dewan pluralis atau badan tata kelola multi-pihak lainnya).

**Jenis C. Tata kelola swasta:** Kawasan konservasi yang dibentuk dan dikelola oleh pemilik lahan perorangan; organisasi nirlaba (misalnya, LSM, universitas), dan organisasi pencari laba (misalnya, perusahaan pemilik tanah).

**Jenis D. Tata kelola oleh masyarakat adat dan komunitas lokal:** Kawasan dan wilayah konservasi masyarakat adat – dibentuk dan dijalankan oleh masyarakat adat; kawasan konservasi masyarakat – dibentuk dan dijalankan oleh komunitas lokal. Untuk informasi lebih lanjut tentang definisi, kategori, dan jenis tata kelola IUCN, lihat Dudley (2008). *Pedoman penerapan kategori pengelolaan kawasan perlindungan*, yang dapat diunduh di: [www.iucn.org/pa\\_categories](http://www.iucn.org/pa_categories)

Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis tata kelola, lihat Borrini-Feyerabend, et al., (2013). *Governance of Protected Areas: From understanding to action*, yang dapat diunduh di <https://portals.iucn.org/library/node/29138>

# Alat bantu tingkat tapak untuk mengidentifikasi tindakan konservasi berbasis area yang efektif lainnya (OECEM)

Edisi pertama



### Serikat Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN)

IUCN membantu dunia menemukan solusi pragmatis terhadap tantangan lingkungan dan pembangunan yang paling mendesak. IUCN bergerak di bidang keanekaragaman hayati, perubahan iklim, energi, penghidupan manusia, dan penghijauan perekonomian dunia dengan mendukung penelitian ilmiah, mengelola proyek lapangan di seluruh dunia, dan menyatukan pemerintah, organisasi nonpemerintah, PBB, dan perusahaan untuk mengembangkan kebijakan, undang-undang, dan praktik terbaik. IUCN adalah organisasi lingkungan global tertua dan terbesar di dunia, dengan lebih dari 1.400 anggota dari organisasi pemerintah dan nonpemerintah, hingga lebih dari 15.000 relawan ahli. Pekerjaan IUCN didukung oleh sekitar 950 staf di lebih dari 50 negara dan ratusan mitra, mulai dari masyarakat, organisasi nonpemerintah, hingga sektor swasta di seluruh dunia.

[www.iucn.org](http://www.iucn.org)



### Komisi Dunia untuk Kawasan Perlindungan (WCPA) IUCN

Komisi Dunia untuk Kawasan Perlindungan (WCPA) IUCN adalah jaringan para pakar kawasan perlindungan dan konservasi terkemuka di dunia. Komisi ini memiliki lebih dari 2.500 anggota yang tersebar di 140 negara yang memberikan saran strategis kepada para pembuat kebijakan dan berupaya memperkuat kapasitas dan investasi dalam pembentukan dan pengelolaan kawasan perlindungan. Seri Laporan Teknis merupakan salah satu produk andalan Komisi, yang memberikan panduan tepat waktu terkait aspek perencanaan, pengelolaan, dan penilaian kawasan perlindungan.

[www.iucn.org/our-union/commissions/world-commission-protected-areas/our-work/wcpa-publications/iucn-wcpa](http://www.iucn.org/our-union/commissions/world-commission-protected-areas/our-work/wcpa-publications/iucn-wcpa)



### Bezos Earth Fund

Bezos Earth Fund didirikan dengan komitmen filantropis terbesar yang pernah ada untuk melawan perubahan iklim dan melindungi alam. Komitmen hibah senilai \$10 miliar akan dicairkan pada tahun 2030, yaitu tanggal wajib bagi realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Tujuan kami adalah memanfaatkan kecerdikan, kemampuan beradaptasi, dan tindakan kolektif terbaik manusia untuk menciptakan masa depan yang memungkinkan setiap orang berkembang.

[www.bezosearthfund.org](http://www.bezosearthfund.org)



Federal Agency  
for Nature  
Conservation

### BfN

Bundesamt für Naturschutz, (BfN atau Lembaga Federal untuk Konservasi Alam) adalah otoritas pusat pemerintah Jerman untuk konservasi alam nasional dan internasional. Sebagai otoritas ilmiah, lembaga ini memberikan saran kepada pembuat kebijakan, memberikan dasar ilmiah kepada pemerintah untuk konservasi alam, dan memastikan penerapan undang-undang konservasi alam. Secara khusus, BfN mendukung dan memberi saran kepada Kementerian Lingkungan Hidup Federal dalam semua aspek konservasi alam, pengelolaan bentang alam, dan kerja sama internasional.

<https://www.bfn.de/en>



### UNEP-WCMC

Pusat Pemantauan Konservasi Dunia Program Lingkungan PBB (UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre atau UNEP-WCMC) adalah pusat keunggulan global dalam bidang keanekaragaman hayati dan kontribusi alam terhadap masyarakat dan perekonomian.

<https://www.unep-wcmc.org/en>



### WWF (Dana Dunia untuk Alam)

WWF telah menjadi pembawa aspirasi terdepan bagi alam selama lebih dari setengah abad, beroperasi di 100 negara di enam benua dengan bantuan lebih dari lima juta pendukung. Dengan tujuan utama memastikan masa depan yang positif bagi satwa liar, sungai, hutan, dan laut di dunia, WWF mendorong pengurangan emisi karbon untuk menghindari bencana perubahan iklim dan mendesak adanya langkah-langkah yang dapat membantu masyarakat hidup berkelanjutan, dalam batasan satu bumi. Kegiatan WWF didasarkan pada ilmu pengetahuan, dengan misi yang presisi – untuk menciptakan dunia yang memungkinkan manusia hidup selaras dengan alam.

[www.panda.org](http://www.panda.org)

# Alat bantu tingkat tapak untuk mengidentifikasi tindakan konservasi berbasis area yang efektif lainnya (OECEM)

Harry D. Jonas, Kathy MacKinnon, Daniel Marnewick, dan Pete Wood

Edisi pertama

Penyebutan entitas geografis dalam buku ini, beserta penyajian materinya, sama sekali tidak mewakili pendapat apa pun dari pihak IUCN atau organisasi peserta lainnya mengenai status hukum suatu negara, wilayah atau kawasan, atau otoritasnya, ataupun mengenai penetapan garis batas atau batasannya.

Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini belum tentu mencerminkan pandangan IUCN atau organisasi peserta lainnya.

IUCN mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Mitra Kerangka Kerja yang menyediakan pendanaan inti: Kementerian Luar Negeri, Denmark; Kementerian Luar Negeri, Finlandia; Pemerintah Perancis dan Badan Pembangunan Perancis (AFD atau the French Development Agency); Kementerian Lingkungan Hidup, Republik Korea; Kementerian Lingkungan Hidup, Iklim, dan Pembangunan Berkelanjutan, Keharyapatihan Luksemburg; Badan Kerja Sama Pembangunan Norwegia (Norad atau Norwegian Agency for Development Cooperation); Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Swedia (Sida atau Swedish International Development Cooperation Agency); Badan Pembangunan dan Kerjasama Swiss (SDC atau Swiss Agency for Development and Cooperation), dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

IUCN tidak bertanggung jawab atas kekeliruan atau kelalaian yang mungkin terjadi di dalam terjemahan ini atau penyimpangan dari versi bahasa asli publikasi. Apabila terjadi ketidaksesuaian, silahkan merujuk pada publikasi aslinya. Judul dari publikasi asli: *Site-level tool for identifying other effective area-based conservation measures (OECMs)*. First edition (2023). Published by: IUCN, Gland, Switzerland. <https://doi.org/10.2305/WZJH1425>

Publikasi ini terwujud berkat pendanaan dari Bezos Earth Foundation, Badan Federal Jerman untuk Konservasi Alam, dan Wildlife Conservation Society.

Dipublikasikan oleh: IUCN, Gland, Swiss

Diproduksi oleh: Kelompok Spesialis untuk OECM dari Komisi Dunia untuk Kawasan Perlindungan IUCN

Hak Cipta: © 2023 IUCN, Serikat Internasional untuk Konservasi Alam

© 2023 IUCN, Serikat Internasional untuk Konservasi Alam, hak cipta untuk terjemahan dalam Bahasa Indonesia

Produksi ulang publikasi ini untuk tujuan edukasi atau non-komersial lainnya diperbolehkan tanpa izin tertulis sebelumnya dari pemegang hak cipta, asalkan sumbernya disebutkan secara lengkap.

Dilarang memproduksi ulang publikasi ini untuk dijual kembali atau tujuan komersial lainnya tanpa izin tertulis sebelumnya dari pemegang hak cipta.

Saran kutipan: Jonas, H. D., MacKinnon, K., Marnewick, D. dan Wood, P. (2023). *Alat bantu di tingkat tapak untuk mengidentifikasi tindakan konservasi berbasis area yang efektif lainnya (OECM)*. Edisi Pertama. Seri Laporan Teknis IUCN WCPA No. 6. Gland, Swiss: IUCN.

ISBN: 978-2-8317-2256-5 (PDF)

Foto sampul: Neville Yapp (LEAP Spiral) memfasilitasi kegiatan pemetaan partisipatif di desa Abai, yang berlokasi di Tapak Ramsar Lahan Basah Kinabatangan-Segama Bawah (Sabah, Malaysia). Tapak ini merupakan ekosistem pesisir dan bakau terbesar yang berdampingan di Laut Sulu, menyediakan habitat penting bagi beberapa spesies yang terancam dan hampir punah di Sabah, seperti gajah, orangutan, bekantan, beruang madu, dan banteng Kalimantan, macan dahan Sunda, lumba-lumba Irrawaddy, dan delapan spesies rangkong. Kawasan ini mencakup kawasan perlindungan yang dikelola pemerintah, kawasan riparian yang dilestarikan oleh pihak swasta, dan merupakan rumah bagi Masyarakat adat maupun komunitas lokal, yang tinggal di delapan desa – termasuk Abai – serta mengelola sumber daya mereka menggunakan pengetahuan ekologi tradisional. Interaksi antara ekosistem darat, air tawar, dan laut menciptakan kondisi ekologi lokal yang sangat dinamis, yang penting bagi keanekaragaman hayati dan memberikan manfaat ekosistem kepada lebih dari satu juta orang melalui perikanan, pertanian, dan pariwisata.

© Harry D. Jonas.

Desain dan tata letak: Miller Design

Diterjemahkan oleh: Language Connections

Umpan Balik: Kirim umpan balik Anda ke [oeem@wcpa.iucn.org](mailto:oeem@wcpa.iucn.org)

## DAFTAR ISI

Ringkasan eksekutif	vi
Ucapan terima kasih	vii
Daftar singkatan	viii
Pendahuluan	1
Langkah 1: <b>PEMERIKSAAN AWAL: MENGIDENTIFIKASI POTENSIAL OECM</b>	3
Langkah 2: <b>PERSETUJUAN UNTUK PENILAIAN LENGKAP</b>	6
Langkah 3: <b>PENILAIAN LENGKAP: MENGIDENTIFIKASI OECM</b>	8
Ringkasan penilaian dan langkah selanjutnya	17

# RINGKASAN EKSEKUTIF

**Tindakan konservasi berbasis area yang efektif lainnya** (selanjutnya disebut *other effective area-based conservation measures* atau OECM) adalah tapak di luar kawasan perlindungan yang memberikan pelestarian keanekaragaman hayati secara in situ yang efektif dan jangka panjang. Konservasi keanekaragaman hayati mungkin merupakan tujuan utama suatu tapak, target sekunder suatu tapak yang dikelola untuk tujuan lain, atau mungkin merupakan konsekuensi yang tidak disengaja dari cara tapak tersebut dikelola. OECM dapat diatur dan dikelola oleh pemerintah, entitas swasta, masyarakat adat, dan komunitas lokal, atau kombinasi di antaranya.

Alat bantu ini memandu penilai menjalani tiga langkah untuk menerapkan delapan kriteria yang menentukan apakah suatu tapak memenuhi syarat sebagai OECM sebagaimana diatur dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati. Untuk tapak yang saat ini tidak memenuhi semua kriteria, alat bantu ini berfungsi menyoroti bagian-bagian yang memerlukan informasi lebih lanjut atau perbaikan dalam tata kelola dan pengelolaan.

OECM merupakan bagian tak terpisahkan dari komitmen nasional berdasarkan Target 3 dari Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal, dan berkontribusi terhadap berbagai target lainnya. Hasil identifikasi OECM dapat dilaporkan ke Database Dunia untuk OECM, yang dikelola oleh UNEP – Pusat Pemantauan Konservasi Dunia (WCMC).

Identifikasi dan pelaporan OECM bersifat sukarela dan harus dilakukan oleh atau atas persetujuan dari, otoritas yang mengatur tapak, masyarakat adat, dan komunitas lokal yang wilayahnya tumpang tindih dengan tapak tersebut (berdasarkan identifikasi sendiri), serta pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya, jika relevan.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada banyak anggota Kelompok Spesialis untuk OECM dari Komisi Dunia untuk Kawasan Perlindungan IUCN yang memberikan masukan terhadap kedua rancangan alat bantu ini dan proses revisi yang mengarah pada penerbitan edisi pertama ini.

# DAFTAR SINGKATAN

<b>CBD</b>	Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity)
<b>FAO</b>	Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organisation of the United Nations)
<b>FPIC</b>	Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, prior and informed consent)
<b>IUCN</b>	Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (International Union for the Conservation of Nature)
<b>IP&amp;LC</b>	Masyarakat adat dan komunitas lokal (Indigenous peoples and local communities)
<b>NGO</b>	Lembaga swadaya masyarakat (Non-governmental organisation)
<b>OECM</b>	Tindakan konservasi berbasis area yang efektif lainnya (Other effective area-based conservation measure)
<b>PA</b>	Kawasan Perlindungan (Protected area)
<b>UNEP-WCMC</b>	Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa – Pusat Pemantauan Konservasi Dunia (United Nations Environment Programme – World Conservation Monitoring Centre)
<b>WCPA</b>	Komisi Dunia untuk Kawasan Perlindungan (World Commission on Protected Areas)
<b>WD-OECM</b>	Database Dunia untuk OECM (World Database on OECMs)
<b>WDPA</b>	Database Dunia untuk Kawasan Perlindungan (World Database on Protected Areas)

# PENDAHULUAN

**Tindakan konservasi berbasis area yang efektif lainnya** (OECMs) adalah tapak di luar kawasan perlindungan yang memberikan konservasi keanekaragaman hayati secara in situ yang efektif dan jangka panjang.

Alat bantu penilaian tingkat tapak ini memungkinkan pengguna **menentukan apakah suatu tapak memenuhi syarat sebagai OECM** dengan menilainya berdasarkan definisi dan kriteria Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) (Keputusan CBD 14/8) dan panduan IUCN.

Contoh alasan untuk mengidentifikasi suatu tapak sebagai OECM termasuk hal-hal sebagai berikut: mengakui pentingnya tapak tersebut bagi konservasi keanekaragaman hayati, mengakui upaya konservasi yang dilakukan otoritas yang mengatur tapak (termasuk wilayah adat), melibatkan pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan, memanfaatkan akses untuk memberikan dukungan tambahan bagi konservasi (jika tersedia), dan memenuhi komitmen nasional ataupun internasional, termasuk berdasarkan CBD.

## Siapa saja yang dapat menggunakan alat bantu ini untuk mengidentifikasi OECM?

Penilaian suatu tapak sebagai OECM dapat dilakukan oleh **otoritas yang mengatur tapak** (antara lain pemerintah, masyarakat adat dan komunitas lokal,<sup>2</sup> entitas swasta, atau gabungan dari kelompok tersebut) **atau oleh pemegang hak ataupun pemangku kepentingan lainnya** dengan persetujuan otoritas yang mengatur tapak.

Dalam semua kasus, penilaian harus melibatkan konsultasi dengan masyarakat adat, komunitas lokal, pemegang hak, pemangku kepentingan, dan pakar terkait lainnya, misalnya melalui kelompok penilai dan lokakarya pemangku kepentingan.

Tapak yang memenuhi syarat sebagai OECM disarankan untuk dilaporkan ke UNEP-WCMC untuk disertakan dalam Database Dunia untuk OECM (DATABASE DUNIA UNTUK OECM). OECM yang dilaporkan pemerintah secara otomatis ditambahkan ke database, sementara laporan dari entitas lain akan diverifikasi sebelum ditambahkan.

Laporan Teknis IUCN-WCPA tentang OECM (lihat referensi utama di bawah ini) berisi informasi lebih lanjut, definisi, dan penjelasan tentang cara mengaitkan kriteria CBD dengan kriteria pada alat bantu ini.

Alat bantu penilaian ini terdiri atas tiga langkah (Gambar 1):


- **Langkah 1: Pemeriksaan awal** menggunakan informasi dasar tentang tapak untuk menentukan apakah *berpotensi* sebagai OECM..
- **Langkah 2: Persetujuan** mengonfirmasi bahwa otoritas yang mengatur tapak, masyarakat adat, dan komunitas lokal, serta (bilamana sesuai) pemegang hak lainnya telah sepakat untuk melanjutkan penilaian lengkap. Begitu entitas tersebut memberikan persetujuan mereka untuk menjalani proses ini, tapak akan dianggap sebagai *kandidat OECM*.
- **Langkah 3: Penilaian lengkap** menggunakan kriteria yang ditetapkan untuk mengonfirmasi bahwa tapak telah memenuhi definisi OECM. Penilaian lengkap berisi enam kriteria, dengan pertanyaan panduan untuk masing-masing kriteria. Jawaban setiap pertanyaan panduan dapat berupa ‘ya’, ‘tidak jelas/sebagian’, atau ‘tidak’.
  - ◆ Suatu tapak dengan **jawaban ‘ya’ atas setiap kriteria** merupakan *OECM terkonfirmasi*, selama ada persetujuan pemangku kepentingan (bilamana ada) dan persetujuan dari otoritas yang mengatur tapak.
  - ◆ Suatu tapak dengan gabungan **jawaban ‘ya’ dan ‘tidak jelas/sebagian’, atau dengan semua jawaban ‘tidak jelas/sebagian’,** tetap merupakan *kandidat OECM*, hingga informasi lebih lanjut atau perubahan lainnya memungkinkannya terkonfirmasi sebagai OECM.
  - ◆ Suatu tapak dengan **satu atau beberapa jawaban ‘tidak’** saat ini bukan OECM, tetapi dapat dinilai ulang di masa mendatang jika informasi membuktikan bahwa situasi telah berubah.

1. Konservasi in situ didefinisikan oleh Konvensi Keanekaragaman Hayati sebagai ‘Konservasi ekosistem dan habitat alami serta pemeliharaan dan pemulihan populasi spesies yang mampu hidup di lingkungan alaminya dan, dalam kasus spesies yang didomestikasi atau dibudidayakan, di lingkungan tempat mereka telah mengembangkan ciri khasnya.’

2. Laporan ini mengikuti standar IUCN dalam penggunaan huruf besar pada istilah Masyarakat adat.

Pemeriksaan awal (Langkah 1) dapat dilakukan di atas kertas. Persetujuan untuk penilaian lengkap (Langkah 2) harus diberikan tanpa paksaan oleh otoritas yang mengatur tapak, serta oleh masyarakat adat dan komunitas lokal mana pun yang menggunakan, mengklaim, atau memiliki tapak tersebut dan (bilamana sesuai) oleh pemegang hak lainnya, sebelum proses penilaian lengkap (Langkah 3) dilakukan.

Alat bantu pemeriksaan awal dan penilaian lengkap telah dirancang dengan mengacu pada DATABASE DUNIA UNTUK OEEM, agar menyederhanakan proses pelaporan data setelah penilaian lengkap selesai. Bilamana sesuai, petunjuk akan diberikan tentang cara menyelesaikan informasi yang selaras dengan standar data DATABASE DUNIA UNTUK OEEM.



Gambar 1: Ilustrasi proses penilaian alat bantu di tingkat tapak OEEM

Langkah 1 dan 2 dapat dilakukan tidak sesuai urutan atau digabung. Langkah 1 dan 2 harus diselesaikan sebelum Langkah 3 diterapkan.

Informasi lebih lanjut:

- Keputusan CBD 14/8 tentang Kawasan Perlindungan dan Tindakan Konservasi Berbasis Area efektif lainnya (lihat Paragraf 2 dan Lampiran III dalam keputusan ini). <http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf>
- Satuan tugas IUCN-WCPA untuk OEEM, (2019). Mengenali dan melaporkan tindakan konservasi berbasis kawasan efektif lainnya. Gland, Swiss: IUCN: Seri Laporan Teknis Kawasan Perlindungan IUCN no 3. <https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.PATRS.3.en>
- UNEP-WCMC (2019). *Panduan Pengguna untuk Database Dunia tentang Kawasan Perlindungan dan database dunia untuk tindakan konservasi berbasis kawasan efektif lainnya*: 1.6. UNEP-WCMC: Cambridge, Inggris. <http://wcmc.io/WDPManual>
- FAO (2022). *Buku pedoman untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan tindakan konservasi berbasis kawasan efektif lainnya dalam perikanan laut*. Roma, Italia: FAO. <https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc3307en/>
- Informasi dan materi pelatihan lebih lanjut tersedia di tapak web Kelompok Spesialis WCPA OEEM. <https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/our-work/oecms>

# LANGKAH 1: PEMERIKSAAN AWAL: MENGIDENTIFIKASI POTENSIAL OECS

## 1.1. TUJUAN

Langkah 1 mencatat informasi dasar dan memungkinkan penilaian cepat terhadap suatu tapak untuk menentukan apakah tapak tersebut memenuhi syarat sebagai potensial OECS berdasarkan dua kriteria pemeriksaan awal. Untuk menjadi 'potensial OECS', suatu tapak harus memiliki skor 'ya' untuk kedua kriteria pemeriksaan awal (lihat bagian 1.3).

## 1.2. INFORMASI YANG DIBUTUHKAN

Informasi dasar tentang tapak dapat dicatat menggunakan tabel berikut:

INFORMASI YANG DIPERLUKAN	DATA TAPAK
<b>Nama tapak:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama tapak (dalam bahasa Inggris) [Hanya karakter Latin: Bidang DATABASE DUNIA UNTUK OECS = NAMA]</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama tapak dalam bahasa nasional atau lokal (jika sesuai) [Bidang Database Dunia untuk OECS = ORIG_NAME, bahasa apa pun yang didukung UTF8]</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama tapak atau kode tapak sementara (jika nama akhir tidak tersedia)</li> </ul>	
<b>Lokasi tapak:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Negara tempat tapak berlokasi</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Divisi administratif daerah</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterangan lokasi lainnya (misalnya, nama sungai, gunung, kawasan)</li> </ul>	
<b>Status tapak (jika sesuai):</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Status nasional atau lokal terhadap tapak, bahasa nasional atau lokal [Database Dunia untuk OECS field = DESIG, bahasa apa pun yang didukung UTF8]</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Status tapak nasional atau lokal, bahasa Inggris [Bidang Database Dunia untuk OECS = DESIG_ENG, hanya karakter Latin]]</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Status regional atau internasional terkait nilai keanekaragaman hayati di tapak, misalnya Tapak Penting untuk Keanekaragaman Hayati, tapak Ramsar</li> </ul>	
<b>Organisasi/kelompok atau perorangan yang melaksanakan proses pemeriksaan awal:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama, alamat, dan nomor telpon/email yang bisa dihubungi</li> </ul>	
Tanggal pemeriksaan awal:	
<b>Main biodiversity value(s):</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Buat daftar nilai-nilai penting keanekaragaman hayati tapak (lihat Kriteria 2 untuk kategori nilai keanekaragaman hayati dan Kriteria 4 untuk informasi lebih lanjut)</li> </ul>	

### 1.3. PENILAIAN PEMERIKSAAN AWAL

TES	PERTANYAAN	JAWABAN	PEMBENARAN
<b>KRITERIA 1: Tapak bu- kan kawasan perlindungan (Protected Area, PA)</b>	Apakah tapak berada <b>DI LUAR</b> kawasan perlindungan yang diakui?	<b>Ya</b> (tapak <u>tidak</u> berada di dalam kawasan perlindungan)  <b>TIDAK</b> (tapak <u>berada</u> di dalam kawasan perlindungan)	<i>Buat ringkasan singkat berisi informasi yang mendukung jawaban yang diberikan</i>

#### PANDUAN TENTANG KRITERIA 1:

OECM adalah tapak yang **BUKAN** merupakan kawasan perlindungan yang diakui. Arti ‘kawasan perlindungan yang diakui’ mungkin berbeda di setiap negara, tetapi panduan berikut dapat digunakan:

- Jika suatu tapak (apa pun jenis tata kelolanya) diakui sebagai kawasan perlindungan oleh lembaga pemerintah nasional atau daerah yang memiliki mandat atau wewenang terkait, serta memenuhi definisi IUCN tentang kawasan perlindungan, maka tapak tersebut termasuk kawasan perlindungan, dan karenanya **BUKAN OECM**.
- Jika suatu tapak dikelola oleh entitas swasta, masyarakat adat, atau komunitas lokal, dan memenuhi definisi IUCN tentang kawasan perlindungan, serta otoritas yang mengatur tapak mengakui tapak tersebut sebagai kawasan perlindungan, berarti merupakan kawasan perlindungan dan karenanya **BUKAN OECM**.
- Tapak dengan status usulan **kawasan perlindungan**, tetapi belum diakui sebagai kawasan perlindungan, dalam kasus tertentu **mungkin merupakan OECM**. Pengakuan sebagai OECM mungkin tepat untuk usulan kawasan perlindungan yang cenderung tidak akan diakui sebagai kawasan perlindungan dalam jangka pendek, untuk memberikan pengakuan atau perlindungan terhadap tapak tersebut. Jika kemudian OECM diakui sebagai kawasan perlindungan, data dapat dialihkan dari Database Dunia untuk OECM ke Database Dunia untuk Kawasan Perlindungan (WDPA).
- Jika hanya sebagian dari tapak yang diakui kawasan perlindungan atau tumpang tindih dengan kawasan perlindungan yang diakui, maka bagian dari tapak yang berada di kawasan perlindungan mungkin potensial OECM.
- Jika saat ini suatu tapak **TIDAK** diakui sebagai kawasan perlindungan oleh otoritas yang mengatur tapak, maka **mungkin potensial OECM**. Namun, dalam kasus ini poin berikut berlaku:
  - Kawasan perlindungan privat (di bawah tata kelola privat oleh perorangan, perusahaan, atau organisasi nonpemerintah) yang memenuhi definisi IUCN tentang kawasan perlindungan biasanya disarankan untuk dilaporkan ke WDPA sebagai kawasan perlindungan. Jika tapak dilaporkan sebagai kawasan perlindungan, berarti **BUKAN OECM**. Namun, organisasi yang mengatur tapak dapat memilih untuk melaporkan tapak sebagai OECM, bukan sebagai kawasan perlindungan.
  - Wilayah atau kawasan yang dikonservasi oleh masyarakat adat atau komunitas lokal yang memenuhi definisi IUCN tentang kawasan perlindungan biasanya disarankan untuk dilaporkan ke WDPA sebagai kawasan perlindungan. Jika tapak dilaporkan sebagai kawasan perlindungan, berarti **BUKAN OECM**. Namun, otoritas yang mengatur tapak dari masyarakat adat atau komunitas dapat memilih untuk melaporkan tapak sebagai OECM, bukan sebagai kawasan perlindungan.

#### Catatan tambahan:

- Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati, semua kawasan perlindungan, apa pun jenis tata kelolanya, disarankan untuk dilaporkan ke WDPA, dan semua OECM disarankan untuk dilaporkan ke Database Dunia untuk OECM.
- Jika, sebagaimana disampaikan di atas, otoritas yang mengatur tapak memilih untuk tidak melaporkan suatu tapak yang memenuhi kriteria kawasan perlindungan sebagai kawasan perlindungan (Protected Area), maka tapak dapat dilaporkan sebagai OECM, atas persetujuan otoritas yang mengatur tapak. Tindakan tersebut dapat memberikan pengakuan dan perlindungan serta dapat memastikan bahwa tapak tersebut disertakan dalam statistik yang relevan.
- Pengakuan suatu tapak sebagai kawasan perlindungan atau OECM dapat diperbarui di masa mendatang untuk mengakomodasi perubahan status. WDPA dan Database Dunia untuk OECM itu saling berhubungan dan memungkinkan penetapan tapak secara sederhana ke kategori ‘Protected Area’ atau ‘OECM’.

#### Informasi lebih lanjut:

Informasi tentang tapak mungkin tersedia dari database dan dokumen nasional (misalnya, Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional). Tapak yang telah dilaporkan ke WDPA dan Database Dunia untuk OECM ditampilkan di tapak web Protected Planet:: [www.protectedplanet.net](http://www.protectedplanet.net)

TES	PERTANYAAN	JAWABAN	PEMBENARAN
<b>KRITERIA 2: Ada kemungkinan besar tapak ini mendukung nilai-nilai penting keanekaragaman hayati</b>	<p>Apakah informasi yang tersedia menyatakan bahwa tapak ini mendukung setidaknya salah satu dari nilai-nilai penting keanekaragaman hayati berikut?</p> <p>(a) Spesies dan ekosistem langka, terancam, atau hampir punah</p> <p>(b) Ekosistem alami yang kurang terwakili dalam jaringan kawasan perlindungan</p> <p>(c) Tingkat integritas atau keutuhan ekologi yang tinggi</p> <p>(d) Populasi/luasan yang signifikan dari spesies atau ekosistem endemik atau yang memiliki sebaran terbatas</p> <p>(e) Agregasi spesies penting, seperti area pemijahan, pengembangbiakan, atau mencari makan</p> <p>(f) Pentingnya konektivitas ekologis, sebagai bagian dari jaringan tapak di wilayah yang lebih luas</p>	<p><b>Ya</b></p> <p><b>Tidak</b></p>	<p>Buat daftar nilai-nilai keanekaragaman hayati yang mungkin ada, dan buat ringkasan singkat berisi informasi yang mendukung jawaban.</p>

**PANDUAN TENTANG KRITERIA 2:**

- Pada tahap pemeriksaan awal ini, penilai harus memilih ‘ya’ jika terdapat kemungkinan wajar bahwa tapak mendukung nilai-nilai penting keanekaragaman hayati. Bukti lebih lanjut digunakan untuk mengonfirmasi keberadaan nilai-nilai penting keanekaragaman hayati, jika perlu, selama penilaian lengkap (Langkah 3).
- ‘Kemungkinan yang wajar’ adalah, misalnya, (a) terdapat laporan mengenai nilai-nilai penting keanekaragaman hayati, termasuk dari pemilik pengetahuan adat dan tradisional, atau (b) analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai penting keanekaragaman hayati kemungkinan besar ada, misalnya jika citra satelit menunjukkan adanya habitat utuh yang sesuai dalam kisaran spesies atau ekosistem yang terancam.
- Jika suatu tapak sudah diakui berdasarkan penetapan keanekaragaman hayati internasional (misalnya, sebagai Tapak Penting bagi Keanekaragaman Hayati, atau Kawasan Laut Penting Secara Ekologis atau Biologis (EBSA)), maka tapak tersebut dapat diasumsikan mendukung nilai-nilai penting dan **mungkin potensial OECM**.

Tersedia panduan lebih lanjut terkait nilai-nilai keanekaragaman hayati pada langkah 3, Kriteria 4. Sumber informasi tentang keanekaragaman hayati tercantum dalam panduan Kriteria 4.

**1.4. LANGKAH SELANJUTNYA**

- Jika jawaban kedua kriteria adalah ‘Ya’, maka tapak adalah potensial OECM. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan penilaian lengkap (Langkah 2), jika belum diperoleh.
- Jika jawaban salah satu atau kedua kriteria adalah ‘Tidak’, berarti tapak **TIDAK potensial OECM**. Penilaian tidak dilanjutkan lagi, tetapi lihat panduan penilaian ulang di bagian ringkasan penilaian dan langkah selanjutnya di bagian akhir.

# LANGKAH 2: PERSETUJUAN UNTUK PENILAIAN LENGKAP

## 2.1. TUJUAN

Berdasarkan Keputusan CBD 14/8, panduan IUCN dan prosedur operasional Database Dunia untuk OECM:

- Jika penilaian OECM dilakukan oleh entitas selain otoritas yang mengatur tapak bersangkutan, maka persetujuan dari otoritas yang mengatur tapak tersebut harus diperoleh agar dapat dilakukan proses penilaian, identifikasi tapak sebagai OECM, dan pelaporan tapak sebagai OECM.
- Bila usulan OECM tumpang tindih dengan wilayah masyarakat adat atau komunitas lokal (yang diidentifikasi sendiri), maka persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan harus diperoleh untuk penilaian dan pelaporan tapak sebagai OECM

Jika perlu, persetujuan dapat dilakukan dalam dua tahap: pertama, persetujuan untuk penilaian, lalu berikutnya, persetujuan agar tapak diidentifikasi dan dilaporkan sebagai OECM, jika memenuhi syarat.

Selain itu, panduan CBD menyarankan konsultasi dengan pemilik tanah, pemegang hak, pemangku kepentingan, dan masyarakat lainnya.

## 2.2. INFORMASI YANG DIBUTUHKAN

Informasi dasar tentang pemangku kepentingan dan tata kelola tapak dapat dicatat menggunakan tabel berikut:

INFORMASI YANG DIPERLUKAN	DATA TAPAK/RESPONS
<b>Detail kontak</b> untuk organisasi/kelompok atau perorangan yang melaksanakan penilaian lengkap	
<b>Mandat atau peran</b> organisasi/kelompok yang melaksanakan penilaian lengkap	
<b>Tata kelola atau pengelolaan tapak:</b>	
<b>Perincian nama dan kontak otoritas yang mengatur tapak.</b> Mengidentifikasi perwakilan otoritas yang mengatur tapak terkait <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Otoritas yang mengatur tapak memiliki mandat atau hak yang diakui untuk membuat keputusan tentang pengelolaan dan pemanfaatan tapak secara keseluruhan.</li> <li>◆ Otoritas tersebut bisa pemerintah, entitas swasta, masyarakat adat, komunitas lokal, atau gabungan di antaranya.</li> </ul>	
<b>Perincian nama dan kontak masyarakat adat atau komunitas lokal .</b>	
<b>Perincian nama dan kontak pemegang hak atau pemangku kepentingan lainnya</b> yang terlibat dalam proses, misalnya lembaga pemerintah, sektor swasta, atau organisasi masyarakat sipil.	

**Jenis tata kelola:**

Mengidentifikasi jenis tata kelola yang ada untuk tapak, menggunakan kategori IUCN/ Database Dunia untuk OECM:

- (a) Tata kelola oleh pemerintah: *Kementerian atau lembaga federal atau nasional, kementerian atau lembaga daerah, manajemen yang didelegasikan pemerintah, (misalnya ke LSM);*
- (b) Tata kelola bersama: *tata kelola lintas batas, tata kelola kolaboratif, tata kelola bersama;*
- (c) Tata kelola swasta: *pemilik tanah perorangan, organisasi nirlaba, organisasi pencari laba;*
- (d) Tata kelola oleh masyarakat adat dan komunitas lokal: *kawasan dan wilayah yang dilestarikan oleh masyarakat adat, kawasan konservasi masyarakat*

[Bidang Database Dunia untuk OECM = GOV\_TYPE. Nilai yang diterima dicetak miring]

## 2.3. MENDAPATKAN DAN MENDOKUMENTASIKAN PERSETUJUAN

Jika entitas (organisasi/kelompok/perorangan) yang memimpin penilaian bukan merupakan otoritas yang mengatur tapak, maka persetujuan tertulis dari otoritas yang mengatur tapak terhadap proses penilaian OECM harus diperoleh dan didokumentasikan.

Jika tapak dimanfaatkan, dimiliki, atau diklaim oleh masyarakat adat atau komunitas lokal, maka persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) mereka terhadap proses penilaian harus diperoleh dan didokumentasikan, dengan keterlibatan perwakilan sah dari kelompok tersebut.

Dokumentasi persetujuan harus mencakup (a) tanggal dan deskripsi proses konsultasi, (b) informasi yang diberikan kepada pihak pemberi persetujuan, (c) masukan yang diterima dari pihak pemberi persetujuan, (d) nama dan posisi perwakilan yang berpartisipasi, dan (e) bukti persetujuan, seperti surat atau perjanjian yang ditandatangani.

Dokumentasi persetujuan harus mencakup segala ketentuan yang disepakati dengan pihak pemberi persetujuan, seperti persyaratan khusus untuk partisipasi atau peninjauan sebelum finalisasi.

Jika dilakukan konsultasi dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya, masukan mereka juga harus didokumentasikan.

Sumber daya lebih lanjut tentang proses PADIATAPA tersedia di <https://www.forestpeoples.org/en/lands-forests-territories-law-policy-global-finance-trade/training-tool/2017/resources-free-prior> dan di <https://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/>

## 2.4. LANGKAH SELANJUTNYA

Potensial OECM yang telah memenuhi kriteria pemeriksaan awal (Langkah 1) dan mendapatkan persetujuan dari otoritas yang mengatur tapak dan pemegang hak lainnya (jika persetujuan pemegang hak lainnya diperlukan) sehingga penilaian lengkap dapat dilakukan disebut sebagai 'kandidat OECM'. Kandidat OECM sekarang harus menjalani penilaian lengkap atas tapak berdasarkan kriteria OECM (Langkah 3).

# LANGKAH 3: PENILAIAN LENGKAP: MENGIDENTIFIKASI OECM

Penilaian lengkap terdiri atas enam kriteria. Suatu tapak yang dinilai memenuhi keenam kriteria (ditambah dua kriteria pemeriksaan awal pada Langkah 1) memenuhi syarat sebagai OECM. Suatu tapak dengan gabungan jawaban ‘ya’ dan ‘tidak jelas/sebagian’, atau dengan seluruh jawaban ‘tidak jelas/sebagian’, tetap *menjadi kandidat OECM* hingga informasi lebih lanjut atau perubahan lain memungkinkan tapak tersebut dikonfirmasi sebagai OECM. Suatu tapak yang dinilai tidak memenuhi satu atau beberapa kriteria bukan merupakan OECM, tetapi bisa saja memenuhi syarat pada masa datang jika ada perubahan yang memungkinkan pemenuhan seluruh kriteria.

## 3.1. TAPAK DAN NILAI-NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATINYA

### 3.1.1. TUJUAN

Proses pemeriksaan awal (Langkah 1, Kriteria 2) menentukan bahwa tapak cenderung memiliki nilai-nilai penting keanekaragaman hayati. Penilaian lengkap mengharuskan konfirmasi atas semua nilai penting keanekaragaman hayati, sejauh memungkinkan berdasarkan informasi yang tersedia. Hal ini juga menegaskan bahwa tapak memiliki batas-batas yang sudah tetap yang disepakati oleh otoritas yang mengatur tapak dan masyarakat adat atau komunitas lokal, bila relevan, sebagaimana diidentifikasi pada Langkah 2.

### 3.1.2. INFORMASI YANG DIBUTUHKAN

Informasi dasar tentang batasan dan keanekaragaman hayati tapak dapat dicatat menggunakan tabel berikut:

INFORMASI YANG DIPERLUKAN	DATA TAPAK/RESPONS
<b>Batasan tapak:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan bagaimana batasan tapak ditentukan (misalnya, dengan mengacu pada batasan alam, adat, survei, atau administratif).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan apakah batasan telah dipetakan dan petanya tersedia untuk umum, serta dalam format digital (GIS).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan apakah batasan tersebut memiliki tanda batas fisik di lapangan.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan apakah terdapat konflik batas yang berdampak pada nilai-nilai penting keanekaragaman hayati di tapak tersebut.</li> </ul>	

<b>Ukuran dan konfigurasi:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Catat ukuran tapak, jika diketahui (misalnya, luas daratan dan lautan dalam kilometer persegi, atau panjang sungai dalam kilometer). Untuk pelaporan ke Database Dunia untuk OECM (bidang REP_AREA), ini harus berupa area dalam km<sup>2</sup>.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jelaskan hubungan ukuran dan konfigurasi tapak dengan pelestarian nilai-nilai penting keanekaragaman hayati.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jelaskan apakah tapak tersebut penting karena menghubungkan tapak lain dengan nilai-nilai penting keanekaragaman hayati.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jelaskan apakah tapak merupakan bagian dari jaringan tapak yang bersama-sama mendukung nilai-nilai penting keanekaragaman hayati.</li> </ul>	
<p><b>Konfirmasi nilai-nilai keanekaragaman hayati:</b> Kumpulkan semua informasi tersedia yang menunjukkan tapak tersebut mendukung nilai-nilai penting keanekaragaman hayati (lihat Kriteria 4 untuk daftar nilai), seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Laporan yang kredibel dari sumber tepercaya, termasuk pengetahuan tradisional yang relevan</li> <li>◆ Pendapat ahli dari pakar terkait</li> </ul>	

### 3.1.3. ASSESSMENT

TES	PERTANYAAN	JAWABAN	PEMBENARAN
<b>KRITERIA 3: Tapak ini adalah area yang ditentukan secara geografis</b>	Apakah tapak tersebut memiliki batasan yang jelas?	<p><b>YA</b></p> <p><b>TIDAK JELAS ATAU SEBAGIAN</b></p> <p><b>NO</b></p>	Buat ringkasan singkat berisi informasi yang mendukung jawaban yang diberikan
<p><b>PANDUAN TENTANG KRITERIA 3:</b></p> <p>Batasan OECM harus ditentukan oleh penilai dengan berkonsultasi dengan otoritas yang mengatur tapak, masyarakat adat, dan komunitas lokal, jika ada, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Batasan pemanfaatan dan hak atas tanah yang ada seringkali menjadi dasar penentuan batas.</p> <p>Dalam menentukan batasan, penilai dan pemangku kepentingan mungkin perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Batasan yang ‘jelas’ berarti batasan tapak dapat dipetakan dan telah disepakati oleh otoritas yang mengatur tapak, masyarakat adat, dan komunitas lokal, jika ada.</li> <li>● Suatu tapak dapat ditentukan berdasarkan batasan jenis ekosistem, fitur geografis, batasan adat, atau batasan administratif.</li> <li>● Tapak dapat mencakup ekosistem darat, perairan tawar, dan laut, dalam kombinasi apa pun.</li> <li>● Batasan tapak tidak perlu ditandai secara fisik, tetapi harus dipetakan, jika memungkinkan dalam format digital (GIS) agar data dapat diserahkan ke Database Dunia untuk OECM.</li> <li>● Ukuran dan konfigurasi suatu tapak harus, sejauh mungkin, sesuai untuk mengelola dan mempertahankan nilai-nilai penting keanekaragaman hayati. Hal ini dapat berarti memilih batasan tapak yang mencakup populasi spesies penting yang lebih besar atau kawasan ekosistem penting yang lebih luas, karena lebih memungkinkan untuk bertahan dalam jangka panjang. Namun, memilih tapak yang sangat luas mungkin akan menjadi kontra produktif, karena tapak dapat menjadi sulit dikelola dan dilindungi secara efektif.</li> <li>● Suatu tapak dapat menjadi bagian dari mosaik tapak lainnya di area yang lebih luas atau dapat membentuk hubungan antar tapak sehingga secara bersama-sama berkontribusi terhadap konservasi nilai-nilai penting keanekaragaman hayati.</li> <li>● Dalam ekosistem laut, batasannya disarankan mencakup ekosistem bentik dan pelagik, serta sebisa mungkin menghindari zonasi vertikal.</li> </ul>			

TES	PERTANYAAN	JAWABAN	PEMBENARAN
<b>KRITERIA 4: Tapak terkonfirmasi mendukung nilai-nilai penting keanekaragaman hayati</b>	<p>DApakah informasi mengonfirmasi bahwa tapak mendukung setidaknya satu dari nilai-nilai penting keanekaragaman hayati berikut?</p> <p>(a) Spesies dan ekosistem langka, terancam, atau hampir punah</p> <p>(b) Ekosistem alami yang kurang terwakili dalam jaringan kawasan perlindungan</p> <p>(c) Tingkat integritas atau keutuhan ekologi yang tinggi</p> <p>(d) Populasi/luasan yang signifikan dari spesies atau ekosistem endemik atau yang memiliki sebaran terbatas</p> <p>(e) Agregasi spesies penting, seperti area pemijahan, pengembang biakan, atau mencari makan</p> <p>(f) Pentingnya konektivitas ekologis sebagai bagian dari jaringan tapak di wilayah yang lebih luas</p>	<p><b>YA</b></p> <p><b>TIDAK JELAS ATAU SEBAGIAN</b></p> <p><b>TIDAK</b></p>	<p>Buat daftar nilai-nilai keanekaragaman hayati yang dipastikan ada, dan buat rangkuman singkat berisi informasi yang mendukung jawaban.</p>

**PANDUAN TENTANG KRITERIA 4:**

OECM harus dipastikan mendukung setidaknya salah satu nilai penting keanekaragaman hayati yang tercantum di atas.

- Subkriteria (a): Nilai-nilai penting keanekaragaman hayati mencakup spesies dan ekosistem yang telah diidentifikasi sebagai langka, terancam, atau hampir punah di tingkat global, regional, nasional, atau daerah. Dasar penentuan status spesies (misalnya, daftar merah nasional) harus dirujuk sebagai bagian dari pembenaran.
- Konfirmasi nilai-nilai penting keanekaragaman hayati dapat diperoleh dari laporan yang kredibel dari sumber tepercaya, termasuk masyarakat adat dan pemegang pengetahuan tradisional, atau pendapat para ahli terkait yang didokumentasikan sebagai bagian dari proses penilaian.
- Suatu tapak yang telah mencapai kemajuan signifikan dalam memulihkan atau reintroduksi nilai-nilai penting keanekaragaman hayati  **mungkin merupakan OECM**.
- Jasa ekosistem dan nilai ekonomi lokal bukan merupakan kriteria untuk mengidentifikasi OECM. Namun, dalam banyak kasus, nilai-nilai tersebut akan menjadi fitur penting tapak. Sedapat mungkin, konservasi keanekaragaman hayati serta pengelolaan jasa ekosistem dan nilai-nilai ekonomi lokal harus saling melengkapi dan terintegrasi.
- Nilai-nilai penting keanekaragaman hayati dapat diperoleh dari spesies yang didomestikasi dan dibudidayakan, jika spesies tersebut berada di habitat aslinya.

**Sources of information on biodiversity include the following (this is neither a mandatory nor an exhaustive list):**

- Informasi lebih lanjut tentang kriteria keanekaragaman penting dapat ditemukan dalam Laporan Teknis OECM IUCN-WCPA.
- Informasi tentang tapak yang telah terdaftar sebagai Tapak Penting Keanekaragaman Hayati terdapat pada dasbor data KBA <https://www.keybiodiversityareas.org/kba-data>
- Informasi tentang tapak yang telah terdaftar sebagai Kawasan Laut Penting Secara Ekologis atau Biologis (EBSA) tersedia di <https://www.cbd.int/ebsa/>
- Informasi tentang tapak yang telah terdaftar sebagai Kawasan Tanaman Penting tersedia di <https://www.plantlifeipa.org/home>
- Informasi tentang Kawasan Penting Mamalia Laut tersedia di <https://www.marinemammalhabitat.org/imma-eatlas/>
- Informasi spesies yang status konservasinya telah dinilai oleh IUCN masuk dalam Daftar Merah Spesies Terancam IUCN <https://www.iucnredlist.org/>
- Informasi tentang ekosistem yang diklasifikasikan sebagai ‘terancam’ terdapat dalam Daftar Merah IUCN Ekosistem yang Terancam di <https://www.iucn.org/theme/ecosystem-management/our-work/red-list-ecosystems>
- Untuk subkriteria (c, d, dan e), kriteria Tapak Penting Keanekaragaman Hayati mungkin relevan: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-033-En.pdf>
- Tipologi ekosistem yang dapat dicari tersedia di tapak web Tipologi Global Ecosystem IUCN, <https://global-ecosystems.org/>

## 3.2. HASIL TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN ADALAH PELESTARIAN IN SITU ATAS NILAI-NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI PENTING

### 3.2.1. TUJUAN

OECM adalah tapak yang **diatur dan dikelola** oleh salah satu, atau gabungan dari, pemerintah, entitas swasta, masyarakat adat, dan komunitas lokal. Konservasi keanekaragaman hayati tidak selalu menjadi tujuan dari tata kelola dan pengelolaan, tetapi dampak dari aktivitas tata kelola dan pengelolaan tersebut harus mampu mengendalikan tekanan terhadap nilai-nilai penting keanekaragaman hayati di suatu tapak sehingga nilai-nilai tersebut tetap **lestari secara in situ**. Terakhir, ada kemungkinan wajar bahwa pelestarian nilai-nilai keanekaragaman hayati secara *in situ* akan bersifat permanen, dan bahwa pengaturan tata kelola dan pengelolaan akan mampu memitigasi ancaman pada masa depan, atau akan mampu melakukannya dengan dukungan tambahan yang diharapkan akan tersedia.

### 3.2.2. INFORMASI YANG DIBUTUHKAN

Informasi dasar tentang pengelolaan tapak dapat dicatat dalam tabel berikut. Otoritas yang mengatur tapak, masyarakat adat, komunitas lokal, pemegang hak lainnya, dan pemangku kepentingan lainnya telah diidentifikasi pada Langkah 2.

Tata kelola dan pengelolaan:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan tujuan jangka panjang tapak tersebut, sebagaimana ditentukan oleh otoritas yang mengatur tapak (misalnya, pemeliharaan pasokan air, produksi/ekstraksi produk alami yang berkelanjutan, praktik dan pelestarian nilai-nilai spiritual).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan apakah/bagaimana tujuan jangka panjang tapak terkait dengan konservasi nilai-nilai penting keragaman hayati di tapak tersebut.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan aktivitas pengelolaan (misalnya, perlindungan, pengendalian panen, restorasi), terutama aktivitas yang berdampak pada nilai-nilai keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem di tapak.</li> </ul>	
Tekanan dan ancaman:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Buat daftar tekanan apa pun yang ada saat ini terhadap nilai-nilai keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem di tapak. Tekanan tersebut dapat berasal dari dalam tapak (misalnya, pembalakan liar) atau dari luar tapak (misalnya, polusi).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan bagaimana dan sejauh mana tata kelola dan pengelolaan tapak dapat mengurangi tekanan terhadap nilai-nilai keanekaragaman hayati dan ekosistem.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Buat daftar antisipasi ancaman pada masa depan yang mungkin akan memengaruhi nilai-nilai penting keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem di tapak.</li> </ul>	
Dasar jangka panjang bagi tata kelola dan pengelolaan:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan dasar hukum, resmi, adat, atau dasar lainnya yang diakui bagi <b>lembaga/organisasi</b> yang terlibat dalam tata kelola dan pengelolaan tapak yang turut menjaga kelangsungan pengaturan tata kelola dan pengelolaan.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan status hukum, resmi, adat, atau status lainnya yang diakui atas <b>tapak</b> (misalnya, cagar hutan, zona militer, tanah adat, Wilayah Laut yang Sangat Sensitif, tapak warisan arkeologi) yang berkontribusi terhadap status jangka panjang tapak tersebut.</li> </ul>	

### 3.2.3. PENILAIAN

TES	PERTANYAAN	JAWABAN	PEMBENARAN
<b>KRITERIA 5: Ada lembaga atau mekanisme untuk mengatur dan mengelola tapak</b>	Apakah ada satu atau beberapa lembaga atau mekanisme yang mengatur dan mengelola tapak?	<b>YA</b> <b>TIDAK JELAS ATAU SEBAGIAN</b> <b>TIDAK</b>	Buat ringkasan singkat berisi informasi yang mendukung jawaban yang diberikan.

#### PANDUAN TENTANG KRITERIA 5:

Berikut **mungkin merupakan OECM**:

- Suatu tapak yang diatur oleh pemerintah di mana satu lembaga atau lebih memiliki mandat untuk mengatur dan mengelola tapak tersebut.
- Suatu tapak di mana komunitas atau masyarakat adatnya memiliki mandat untuk mengatur dan mengelola tapak tersebut.
- Suatu tapak di mana entitas swasta (perorangan, kelompok, atau organisasi) memiliki mandat untuk mengatur dan mengelola tapak tersebut.
- Suatu tapak yang memiliki beragam sistem tata kelola dan pengelolaan dimana terdapat lembaga, kesepakatan bersama, atau pembagian peran yang menghasilkan pelaksanaan tata kelola dan pengelolaan yang diperlukan.

Berikut **kemungkinan besar bukan merupakan OECM**:

Tapak tanpa mekanisme tata kelola atau pengelolaan.

TES	PERTANYAAN	JAWABAN	PEMBENARAN
<b>KRITERIA 6: Tata kelola dan pengelolaan tapak mencapai atau diharapkan mencapai pelestarian in-situ atas nilai-nilai penting keanekaragaman hayati</b>	Apakah tata kelola dan pengelolaan tapak dapat mencegah dan mengurangi ancaman, serta melestarikan nilai-nilai penting keanekaragaman hayati, atau apakah tata kelola dan pengelolaan tapak diharapkan dapat melakukannya?	<b>YA</b> <b>TIDAK JELAS ATAU SEBAGIAN</b> <b>TIDAK</b>	Buat ringkasan singkat berisi informasi yang mendukung jawaban yang diberikan.

#### PANDUAN TENTANG KRITERIA 6:

Berikut **mungkin merupakan OECM**:

- Suatu tapak yang tata kelola dan pengelolannya secara efektif mengurangi tekanan terhadap nilai-nilai keanekaragaman hayati.
- Suatu tapak yang memiliki mekanisme (misalnya, sarana hukum, hukum adat, atau perjanjian yang mengikat dengan pemilik tanah) untuk mengatasi tekanan terhadap nilai-nilai keanekaragaman hayati, dan terdapat harapan yang wajar bahwa mekanisme tersebut akan digunakan bila diperlukan.
- Suatu tapak yang mengalami kendala dalam upaya mengurangi tekanan dan pelestarian nilai-nilai keanekaragaman hayati akibat keterbatasan kapasitas atau sumber daya, **tetapi terdapat kemungkinan yang wajar bahwa sumber daya tambahan akan tersedia** dalam jangka waktu yang memungkinkan pengelolaan yang efektif.
- Suatu tapak tanpa tekanan yang teridentifikasi sekaligus memiliki kapasitas atau mekanisme untuk mengidentifikasi dan merespon kemungkinan ancaman pada masa depan.

- Suatu tapak yang tata kelola dan pengelolaannya menghasilkan pelestarian keanekaragaman hayati yang efektif meskipun konservasi bukanlah tujuan utama (konservasi ini mungkin bersifat ‘sekunder’ atau ‘tambahan’ – lihat Laporan Teknis IUCN-WCPA tentang Pengakuan dan Pelaporan OECM). Ini dapat mencakup:
  - Pengelolaan sumber daya alam secara tradisional atau dengan dampak rendah yang berkelanjutan sepanjang hal ini sejalan dengan pelestarian nilai-nilai penting keanekaragaman hayati secara in situ
  - Pengelolaan jasa ekosistem tertentu (misalnya, untuk rekreasi atau untuk menjaga pasokan air), sepanjang hal ini sejalan dengan pemeliharaan nilai-nilai penting keanekaragaman hayati
  - Pengelolaan terutama untuk nilai-nilai dan praktik budaya, spiritual, sosial-ekonomi atau lainnya yang diakui secara lokal, sepanjang hal ini sejalan dengan pemeliharaan nilai-nilai penting keanekaragaman hayati
  - Pengelolaan yang tidak memerlukan intervensi, tetapi dalam praktiknya tapak tersebut dilestarikan karena keterbatasan aktivitas manusia (misalnya, zona eksklusi militer)
- Suatu tapak di dalam perkebunan/konsesi industri yang secara permanen terpisah dari segala kegiatan industri yang merusak lingkungan untuk tujuan konservasi.
- Suatu tapak dengan restorasi atau reintroduksi nilai-nilai penting keanekaragaman hayati telah membuahkan beberapa hasil konservasi, dan hal ini diharapkan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
- Suatu tapak yang diharapkan akan dapat memberikan hasil positif keanekaragaman hayati, meskipun data empirisnya tidak memadai. Harapan tersebut dapat didasarkan pada proyeksi dan pemodelan ancaman dan intervensi pengelolaan, atau berdasarkan pengalaman di lokasi lain yang serupa.
- Suatu tapak yang tindakan pengelolaannya berdampak negatif dan positif terhadap keanekaragaman hayati, tetapi dampak keseluruhannya dinilai positif.

Berikut **kemungkinan besar bukan merupakan OECM:**

- Suatu tapak dengan tingkat konflik atau ketidakamanan sedemikian rupa sehingga tidak ada tata kelola atau pengelolaan yang efektif, dan tidak ada pelestarian in situ atas nilai-nilai keanekaragaman hayati.
- Suatu tapak yang mengalami tekanan langsung pada nilai keanekaragaman hayati yang tidak dapat diatasi dengan pengelolaan; namun para penilai harus memahami bahwa adanya tekanan yang sepenuhnya berada di luar kendali otoritas pengatur dan pengelola (seperti perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut) tidak mengecualikan suatu tapak untuk diidentifikasi sebagai OECM.
- Suatu tapak yang terdampak kegiatan skala industri yang merusak lingkungan (seperti industri pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, ekstraksi minyak dan gas, dan infrastruktur utama), baik kegiatan yang merusak lingkungan tersebut terjadi di dalam maupun di luar tapak (kecuali wilayah di tapak tersebut ditetapkan terpisah untuk konservasi jangka panjang; lihat di atas). Perlu diperhatikan bahwa tapak yang berada dalam ‘pengelolaan berkelanjutan’ skala industri dapat dilaporkan berdasarkan target 5 dan 10 Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global 2022 (lihat Laporan Teknis OECM IUCN-WCPA), dan bukan sebagai OECM.
- Suatu tapak yang pengelolaannya hanya menghasilkan konservasi satu spesies atau sekelompok spesies, kecuali jika hal ini melibatkan konservasi in situ yang juga melindungi ekosistem yang lebih luas.
- Suatu tapak di mana restorasi atau reintroduksi spesies direncanakan atau sedang berlangsung, tetapi hasil konservasinya belum tercapai.

TES	PERTANYAAN	JAWABAN	PEMBENARAN
<b>KRITERIA 7: Pelestarian <i>in situ</i> atas nilai-nilai penting keanekaragaman hayati diharapkan dapat dilakukan dalam jangka panjang</b>	Apakah ada kemungkinan yang wajar bahwa nilai-nilai keanekaragaman hayati penting yang diidentifikasi pada tapak tersebut akan dilestarikan secara <i>in situ</i> dalam jangka panjang?	<b>YA</b> <b>TIDAK JELAS ATAU SEBAGIAN</b> <b>TIDAK</b>	<i>Buat ringkasan singkat berisi informasi yang mendukung jawaban yang diberikan.</i>

**PANDUAN TENTANG KRITERIA 7:**

**Penerapan kriteria:**

*Para penilai yang berkonsultasi dengan pemangku kepentingan lainnya diharapkan membuat penilaian terkait kemungkinan dampak positif konservasi keanekaragaman hayati *in situ* akan terus berlanjut dalam jangka panjang.*

Berikut mungkin merupakan **OECM**:

- *Suatu tapak yang memiliki pengakuan hukum atau bentuk lain yang aman dan tidak mudah dibatalkan atau ditiadakan. Contoh pengakuan tersebut antara lain peraturan, beberapa jenis rencana tata ruang atau rencana penggunaan lahan, atau hak-hak adat maupun komunitas yang diakui secara resmi atau telah lama ada dan diakui secara luas.*
- *Suatu tapak yang pengaturan tata kelola dan pengelolaannya yang menghasilkan konservasi keanekaragaman hayati diharapkan dapat dipertahankan, misalnya karena hal tersebut dijamin oleh perjanjian, kesepakatan, atau kebijakan resmi.*
- *Suatu tapak yang pengaturan tata kelola dan pengelolaannya diharapkan dapat merespons ancaman pada masa depan secara efektif.*

Berikut **kemungkinan besar bukan merupakan OECM**:

- *Suatu tapak yang dugaan ancamannya pada masa depan begitu parah sehingga akan mengakibatkan hilangnya nilai-nilai penting keanekaragaman hayati di tapak tersebut, dan tidak ada peluang yang wajar bahwa ancaman tersebut dapat dikurangi.*
- *Suatu tapak yang pelestarian nilai-nilai keanekaragaman hayatinya bergantung pada status hukum, mekanisme pendanaan, bentuk pengakuan atau dukungan lain yang bersifat sementara atau mungkin akan dibatalkan.*

### 3.3. TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN YANG SETARA

#### 3.3.1. TUJUAN

Lampiran II (I/B) Keputusan CBD 14/8 tentang ‘Pedoman sukarela tentang model tata kelola yang setara dan efektif’ menyatakan bahwa tata kelola OECM harus mencerminkan pertimbangan kesetaraan yang diadopsi dalam CBD, dan mendefinisikan kesetaraan dalam tiga dimensi:

- Pengakuan: Terdapat pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan keragaman identitas, nilai-nilai, sistem pengetahuan, lembaga pemegang hak, dan pemangku kepentingan.
- Prosedur: Terdapat pengambilan keputusan dan peraturan yang inklusif, transparansi dan akuntabilitas, serta penegakan hukum yang efektif dan adil.
- Distribusi: Biaya dan manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan OECM dibagi secara adil di antara berbagai pemegang hak dan pemangku kepentingan (sebagaimana diidentifikasi pada Langkah 2).

#### 3.3.2. INFORMASI YANG DIBUTUHKAN

Informasi dasar tentang cara menangani kesetaraan dalam tata kelola dan pengelolaan tapak dapat dicatat menggunakan tabel berikut:

INFORMASI YANG DIPERLUKAN	DATA TAPAK/RESPONS
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jelaskan bagaimana dan sejauh mana tata kelola dan pengelolaan tapak <b>mengakui dan menghormati</b> hak-hak masyarakat adat, komunitas lokal, dan kelompok pemangku kepentingan lainnya (jika ada).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jelaskan bagaimana dan sejauh mana tata kelola dan pengelolaan tapak <b>memungkinkan partisipasi</b> masyarakat adat, komunitas lokal, dan kelompok pemangku kepentingan lainnya (jika ada).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jelaskan bagaimana dan sejauh mana tata kelola dan pengelolaan tapak mendorong <b>pembagian biaya dan manfaat yang adil</b> dari pelestarian nilai-nilai keanekaragaman hayati di tapak tersebut.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cantumkan kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik perorangan maupun kolektif, yang terjadi baru-baru ini atau yang sedang berlangsung yang melibatkan otoritas yang mengatur tapak atau pemangku kepentingan lainnya (sebagaimana diidentifikasi pada Langkah 2), jika kasus tersebut terkait penggunaan, tata kelola, atau pengelolaan tapak.</li> </ul>	

### 3.3.3. PENILAIAN

TES	PERTANYAAN	JAWABAN	PEMBENARAN
<b>KRITERIA 8: Pengaturan tata kelola dan pengelolaan mencakup pertimbangan kesetaraan</b>	Apakah pengaturan tata kelola dan pengelolaan mencakup upaya untuk mengatasi tiga aspek kesetaraan (pengakuan, prosedur, distribusi), bilamana relevan?	<b>YA</b> <b>TIDAK JELAS ATAU SEBAGIAN</b> <b>TIDAK</b>	Buat ringkasan singkat berisi informasi yang mendukung jawaban yang diberikan.

#### PANDUAN TENTANG KRITERIA 8:

##### Penerapan kriteria:

- *Pertimbangan kesetaraan diperlukan di tapak yang memiliki lebih dari satu kelompok pemangku kepentingan (sepaimana diidentifikasi pada Langkah 2). Karenanya:*
  - *Di tapak dengan **otoritas tunggal dan tidak ada pemegang hak lainnya** (sepaimana diidentifikasi pada Langkah 2), masalah kesetaraan mungkin tidak berlaku. Dalam hal ini, penilai boleh memberikan jawaban 'ya' terhadap kriteria ini dan mencatat bahwa pertimbangan kesetaraan tidak berlaku di tapak tersebut.*
  - *Di tapak yang memiliki lebih dari satu kelompok pemangku kepentingan, penilai harus bekerja sama dengan mereka untuk menilai kesetaraan.*

##### Penilaian kesetaraan didasarkan pada pemahaman bahwa:

- *Kesetaraan adalah konsep yang dinamis dan terikat konteks. Karenanya, tidak memungkinkan untuk membuat standar kesetaraan yang universal dan terperinci.*
- *Hampir di semua tapak akan ada kesempatan untuk peningkatan kesetaraan tata kelola dan pengelolaan. Daripada diharuskan untuk mencapai tingkat kesetaraan tertentu, suatu tapak harus menunjukkan potensi kemajuan positif untuk memenuhi syarat sebagai OECM.*
- *Karenanya, penilai harus menjawab 'ya' terhadap kriteria ini jika konsultasi dengan pemangku kepentingan menunjukkan tapak tersebut memenuhi tiga kondisi:*
  1. *Tata kelola dan pengelolaan tapak mencakup upaya mengatasi kesetaraan (pengakuan, prosedur, dan distribusi – lihat di atas) misalnya, melalui kebijakan, mekanisme, atau tindakan.*
  2. *Berdasarkan penilaian para pemangku kepentingan dan penilai, terdapat kemungkinan yang wajar untuk memperoleh hasil yang lebih setara pada masa depan.*
  3. *Tidak ada laporan mengenai pelanggaran hak asasi perorangan atau kolektif yang dialami oleh pemangku kepentingan mana pun terkait tata kelola dan pengelolaan tapak, baik yang sedang berlangsung maupun yang terjadi baru-baru ini (dan mungkin akan berulang).*

##### Panduan tambahan:

- *Ketika kemajuan menuju kesetaraan terhambat oleh kerangka hukum yang ada (misalnya, jika undang-undang nasional melarang keterlibatan resmi perwakilan masyarakat lokal dalam dewan pengelolaan), hal ini tidak perlu menjadi penghalang untuk mengakui OECM, dan penilaian tersebut disarankan memikirkan potensi kemajuan yang positif dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada dalam kerangka hukum.*
- *Jika terjadi perselisihan hak yang berkepanjangan (misalnya, antara kelompok masyarakat adat dan negara mengenai hak atas tanah bersejarah), perselisihan tersebut tidak perlu menjadi penghalang untuk mengakui OECM, dan penilaian disarankan memikirkan potensi kemajuan positif dengan mempertimbangkan berbagai batasan yang ditimbulkan oleh perselisihan tersebut.*

##### Berikut **kemungkinan besar bukan merupakan OECM:**

- *Tapak yang ada informasi adanya praktik pelanggaran yang dilakukan oleh otoritas yang mengatur tapak atau pemangku kepentingan lainnya yang terjadi baru-baru ini atau sedang berlangsung, yang melibatkan, misalnya pelanggaran hak asasi manusia perorangan atau kolektif.*

##### Informasi Lebih Lanjut:

- *Sarana untuk menilai tata kelola PA atau OECM, Penilaian Tapak untuk Tata Kelola dan Kesetaraan (SAGE), tersedia di <https://www.iied.org/site-level-assessment-governance-equity-sage> <https://www.iied.org/site-level-assessment-governance-equity-sage>*

# RINGKASAN PENILAIAN DAN LANGKAH SELANJUTNYA

## MEMBUAT HASIL AKHIR

Gunakan tabel di bawah ini untuk merangkum hasil pemeriksaan awal dan penilaian lengkap.

Kriteria	Jawaban (Centang salah satu untuk setiap kriteria)		
	YA	TIDAK JELAS ATAU SEBAGIAN	TIDAK
<b>Pemeriksaan awal</b>			
Kriteria 1: Tapak bukan kawasan perlindungan ( <i>Protected Area</i> )		N/A	
Kriteria 2: Ada kemungkinan besar tapak ini mendukung nilai-nilai penting keanekaragaman hayati		N/A	
<b>Penilaian penuh</b>			
Kriteria 3: Tapak ini adalah wilayah yang ditentukan secara geografis			
Kriteria 4: Tapak <i>terkonfirmasi</i> mendukung nilai-nilai penting keanekaragaman hayati			
Kriteria 5: Ada lembaga atau mekanisme untuk mengatur dan mengelola tapak			
Kriteria 6: Tata kelola dan pengelolaan tapak mencapai atau diharapkan mencapai pelestarian <i>in situ</i> atas nilai-nilai penting keanekaragaman hayati			
Kriteria 7: Pelestarian <i>in situ</i> atas nilai-nilai penting keanekaragaman hayati diharapkan dapat dilakukan dalam jangka panjang			
Kriteria 8: Pengaturan tata kelola dan pengelolaan mencakup pertimbangan kesetaraan			

- ◆ Suatu tapak dengan **jawaban ‘ya’ atas setiap kriteria** merupakan *OECM terkonfirmasi*, selama ada persetujuan pemangku kepentingan, bilamana ada, dan persetujuan dari otoritas yang mengatur tapak.
- ◆ Suatu tapak dengan gabungan **jawaban ‘ya’ dan ‘tidak jelas/sebagian’, atau semua jawabannya adalah ‘tidak jelas/sebagian’**, tetap menjadi *kandidat OECM*, hingga informasi lebih lanjut atau perubahan lain memungkinkannya untuk dikonfirmasi sebagai OECM.
- ◆ Suatu tapak dengan **satu jawaban ‘tidak’ atau lebih saat ini bukan merupakan OECM** tetapi mungkin akan dinilai ulang di masa mendatang jika ada perubahan di tapak yang memungkinkan semua kriteria terpenuhi.

Tiga bagian di bawah ini menguraikan rekomendasi langkah selanjutnya untuk setiap kemungkinan hasil penilaian.

## LANGKAH SELANJUTNYA UNTUK OECD TERKONFIRMASI

Jika suatu tapak memenuhi semua kriteria OECD, langkah selanjutnya adalah:

- Hasil penilaian, beserta dokumentasinya, dikomunikasikan kepada otoritas tata kelola dan pengelolaan, masyarakat adat, komunitas lokal, pemegang hak, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Dokumentasi proses dan hasil penilaian, termasuk data pendukung, disimpan dengan aman untuk referensi di masa mendatang.
- Jika persetujuan awal (Langkah 2) hanya untuk melakukan penilaian, maka sekarang persetujuan harus diperoleh untuk identifikasi tapak sebagai OECD dan untuk pelaporannya ke Database Dunia untuk OECD.

Begitu persetujuan pelaporan diperoleh, tapak disarankan untuk dilaporkan ke Database Dunia untuk OECD. Pelaporan dapat dilakukan oleh pemerintah, otoritas yang mengatur tapak, atau pemangku kepentingan lainnya dengan persetujuan dari otoritas yang mengatur tapak. Data mungkin perlu diverifikasi sebelum ditambahkan ke Database Dunia untuk OECD (lihat Tabel 1). Panduan mengenai pelaporan ke Database Dunia untuk OECD tersedia di tapak web Protected Planet, <https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/oecms?tab=About>, dan dalam [this user manual](#), atau dapat diperoleh dengan menghubungi [OECD@unep-wcmc.org](mailto:OECD@unep-wcmc.org). Data lebih lanjut akan diperlukan untuk melengkapi semua bidang dalam Database Dunia untuk OECD.

Tabel 1: **Penyedia data dan persyaratan verifikasi untuk Database Dunia untuk OECD**

Entitas yang melaporkan OECD ke Database Dunia untuk OECD (penyedia data)	OECD yang dapat dilaporkan ke Database Dunia untuk OECD	Jenis verifikasi yang dilakukan oleh Database Dunia untuk OECD
Penyedia data pemerintah	OECD di semua jenis tata kelola (pemerintah, swasta, masyarakat adat, dan komunitas lokal, serta gabungan di antaranya)	Data dianggap telah diverifikasi negara dan ditambahkan langsung ke Database Dunia untuk OECD setelah pemformatan dan pemeriksaan kualitas data.
Penyedia data non-pemerintah	OECD di mana penyedia data adalah otoritas yang mengatur tapak OECD, atau - mendapat persetujuan dari otoritas yang mengatur tapak	Data diverifikasi oleh verifikator negara atau verifikator ahli, bergantung pada keinginan penyedia data, sebelum ditambahkan ke Database Dunia untuk OECD.  Pemformatan dan pemeriksaan kualitas data juga dilakukan.

- OECD juga disarankan untuk dilaporkan atau dicantumkan, sebagaimana mestinya, dalam basis data serta dokumen nasional dan lokal yang relevan. Bila terdapat basis data OECD nasional, pelaporan data ke basis data ini terlebih dulu merupakan tindakan yang sering kali tepat agar dapat mendukung pelaporan nasional yang efisien ke Database Dunia untuk OECD.
- Jika tapak telah dilaporkan dalam WDPA sebagai kawasan perlindungan tetapi hasil penilaian ini menyimpulkan bahwa tapak tersebut memang merupakan OECD, maka UNEP-WCMC harus diberi tahu dan permohonan perubahan sebutan dilakukan oleh otoritas terkait.
- Jika perlu, rencana tindak lanjut tata kelola dan pengelolaan OECD dapat dikembangkan untuk mendefinisikan tujuan konservasi OECD, termasuk perannya dalam bentang alam/ bentang laut yang lebih luas; perlunya dukungan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas; serta mekanisme keterlibatan antara otoritas yang mengatur tapak dan pemangku kepentingan lainnya. Pengelolaan OECD kemungkinan besar akan mencakup pemantauan status keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, dan ancaman dari waktu ke waktu, serta akan sangat penting untuk memastikan OECD terus mendukung nilai-nilai penting keanekaragaman hayati yang menjadi tujuan identifikasinya.

## LANGKAH SELANJUTNYA UNTUK TAPAK DENGAN SATU ATAU BEBERAPA JAWABAN 'TIDAK JELAS/SEBAGIAN'

Where a site remains a candidate OECM, with a combination of 'yes' and 'uncertain/partial' responses, or all 'uncertain/partial' responses, the next steps are:

- Penilaian ditinjau untuk mengidentifikasi alasan lokasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi kriteria. Secara khusus, jawaban 'tidak jelas/sebagian' diperiksa untuk menentukan apakah kriteria tersebut dapat dipenuhi dengan informasi lebih lanjut (jawaban 'tidak jelas') atau apakah diperlukan perubahan pada tata kelola dan pengelolaan (jawaban 'sebagian'), seperti melalui pengembangan kapasitas. Bilamana perlu, rencana tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini bisa dikembangkan.
- Hasil penilaian, termasuk rencana tindak lanjut dan rencana penilaian ulang, dikomunikasikan kepada otoritas yang mengatur tapak (jika mereka bukan penilai), masyarakat adat, komunitas lokal, pemegang hak, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Dokumentasi proses dan hasil penilaian, termasuk data pendukung, disimpan dengan aman, karena akan menjadi dasar untuk penilaian ulang di kemudian hari.
- Tapak dapat dinilai ulang kapan saja dengan memperbarui data yang ada. Penilai harus menentukan apakah tahapan pemeriksaan awal (Langkah 1) dan persetujuan (Langkah 2) tetap valid atau perlu diulang.
- Penilai dan pemangku kepentingan mungkin ingin mempertimbangkan apakah tapak memenuhi syarat untuk dicantumkan dalam instrumen nasional lain atau target global lainnya.

## LANGKAH SELANJUTNYA UNTUK TAPAK DENGAN SATU ATAU BEBERAPA JAWABAN 'TIDAK'

Bila tapak memiliki satu atau beberapa jawaban 'tidak', langkah selanjutnya adalah:

- Penilaian ditinjau untuk mengidentifikasi alasan tapak tidak memenuhi kriteria. Penilai atau pemangku kepentingan lainnya mungkin ingin menerapkan mekanisme untuk memantau status tapak agar dapat dinilai ulang jika terjadi perubahan situasi di masa depan. Cara lainnya, bilamana perlu, rencana tindak lanjut dapat dibuat untuk mengatasi poin-poin kegagalan tapak tersebut dalam memenuhi kriteria.
- Dokumentasi proses dan hasil penilaian, termasuk data pendukung, harus disimpan dengan aman, karena akan menjadi dasar untuk penilaian ulang di masa mendatang.
- Tapak dapat dinilai ulang kapan saja dengan memperbarui data yang ada. Penilai harus menentukan apakah tahapan pemeriksaan awal (Langkah 1) dan persetujuan (Langkah 2) tetap valid atau perlu diulang.
- Penilai dan pemangku kepentingan mungkin ingin mempertimbangkan apakah tapak memenuhi syarat untuk dicantumkan dalam instrumen nasional lain atau target global lainnya.



**PERSATUAN INTERNASIONAL UNTUK  
KONSERVASI ALAM  
KANTOR PUSAT DUNIA**

MARKAS BESAR DUNIA  
Rue Mauverney 28  
1196 Gland  
Swiss

Tel +41 22 999 0000  
Fax +41 22 999 0002

[wcpa@iucn.org](mailto:wcpa@iucn.org)

[www.iucn.org/resources/publications](http://www.iucn.org/resources/publications)